

BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK DINI

Muryadi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *A legal analysis of the Operational Assistance for the Implementation of Early Childhood Education (BOP PAUD) at Aisyiyah Bustanul Athfal Kindergarten, Bandar Putih Tua village, Anak Ratu Aji sub-district, Central Lampung district in 2020/2021 was conducted to determine whether the implementation process was in accordance with the Ministry of Education and Culture's (PERMENDIKBUD) Number 20 of 2020 concerning amendments to the Regulation Using a problem-solving strategy The research in this study employs an Empirical Approach, which entails gathering data and conducting direct field research to obtain clearer and more accurate data about the issues being addressed in the study. The analysis of the Implementation of Operational Assistance for the Implementation of Early Childhood Education (BOP PAUD) was carried out by focusing on the procurement of preventive goods from the Covid-19 Virus, as well as the process of reporting accountability for the use of BOP PAUD funds by carrying out accountability, according to the study's findings. the solution to the utilization of funds from the receipt and distribution procedure*

Keywords: *Analysis, PAUD, BOP PAUD,*

Abstrak: Analisis hukum Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020/2021 dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya Prosesnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menggunakan Strategi Pemecahan Masalah Penelitian dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris, yaitu pengumpulan data dan melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk memperoleh data yang lebih jelas dan akurat tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dilakukan dengan fokus pada pengadaan barang-barang pencegahan dari Virus Covid-19, serta proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOP Dana PAUD dengan melaksanakan pertanggungjawaban, sesuai dengan temuan penelitian. solusi penggunaan dana dari prosedur penerimaan dan distribusi

Kata Kunci: Analisis, PAUD, BOP PAUD.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu metode dalam kehidupan manusia guna

mengembangkan diri dalam keberlangsungan kehidupan manusia, perkembangan dari segi intelektual, emosional, moral, agama serta berguna

untuk meningkatkan potensi pada manusia dalam suatu Negara. Demi berlangsungnya pendidikan yang efektif maka manusia harus memulai pendidikan dengan bertahap dari pendidikan awal melalui keluarga kemudian dengan Pendidikan pembelajaran dari usia dini sampai memasuki pendidikan sekolah. Dalam tahapan pendidikan tersebut manusia mulai efektif berkembang pembelajarannya pada saat memasuki pendidikan pada usia dini atau pendidikan awal memasuki pembelajaran.

Semua tingkatan, nasional sampai regional Dalam rangka mewujudkan pendidikan PAUD, pemerintah mulai menggenjot pengembangan PAUD seperti Kelompok Bermain (KOBAR), dan kelompok sejenis lainnya pada tahun ini. Jumlah lembaga yang terus berkembang semakin bertambah (Heru Winarsih dan Karsiati, 2019:9).

Antara tahun 1998 hingga 2003, Indonesia mulai menerapkan Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut PAUD) konsisten dengan tujuan pendidikan dan mempunyai dampak yang besar terhadap pengelolaan PAUD. Istilah “anak usia dini” digunakan untuk menggambarkan sekelompok anak muda yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dengan pendidikan PAUD, anak akan lebih cepat berkembang dengan mengikuti proses pembelajaran yang ditentukan pemerintah. Sejak 2010 hingga 2014, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) memprioritaskan program pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Alhasil, saat itu pemerintah menetapkan program satu desa, satu PAUD. Program tersebut merupakan program KEMENDIKBUD yang telah berkembang menjadi gerakan nasional untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia (Mansur, 2011: 34).

Dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan dan pemerataan pendidikan yang bermutu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia, Pemerintah dituntut untuk merespon isu-isu yang muncul selama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan gratis atau dukungan spekulatif.”

Sistem pelayanan PAUD tampaknya belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah anak usia 0 sampai 6 tahun yang siap memulai proses pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah kelangkaan fasilitas pendidikan anak usia dini.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu memberikan pemerataan pendidikan dan meningkatkan

pelayanan pendidikan dan interaksi pendidikan dalam menghadapi isu-isu perubahan nasional dan global. 26 Februari 2020 (Emilda Sulasmi)

Salah satu prioritas utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini adalah untuk memastikan bahwa pendidikan anak usia dini didistribusikan secara adil. Unit PAUD yang mudah dijangkau, serta fasilitasi koordinasi PAUD di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat, harus disediakan untuk mendukung peningkatan pelayanan.

Akibatnya, anggaran pendidikan yang cukup untuk memenuhi tuntutan pendidikan sangat penting untuk keseluruhan pelaksanaan PAUD. Alhasil, untuk mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah membuat Program Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut BOP PAUD) (Erni Melani Lalupanda, 2019: 57).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD berjalan dengan baik) di TK Aisyiyah mengikuti ketentuan yang mengatur penggunaan dana dan jenis pertanggungjawaban dana BOP PAUD di Kelurahan Anak Ratu Aji. - Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini juga dapat dijadikan contoh bagi pembaca untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan uang BOP PAUD di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bandar Putih

Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan informasi latar belakang, disimpulkan bahwa penelitian ini akan fokus pada dua masalah hukum. Pertama menentukan sistem pelaksanaan Kedua, menentukan bentuk pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Aisyiyah Bustanul Athfal, Desa Bandar Putih Tua, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, dan ketiga, menentukan bentuk pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Aisyiyah Bustanul Athfal, Bandar

II. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian adalah seperangkat metode metodis dan logis untuk mengumpulkan data tentang masalah tertentu, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkannya, dan kemudian mencari cara untuk mencegahnya, dengan kata lain, metode kualitatif.

Untuk menjawab masalah yang diangkat dalam bab pendahuluan dan tinjauan pustaka, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang benar yang dapat didukung.

Sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan tahapan penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian sebelum melakukan penelitian.

Studi ini mengambil strategi empiris, yang memerlukan supaya dapat pemahaman lebih baik tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini, saya mengumpulkan data dan melakukan penelitian lapangan.

Data sekunder dan data primer merupakan jenis dan sumber data yang digunakan. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk memberikan landasan teoritis, seperti pendapat ahli atau publikasi, serta untuk mendapatkan informasi dari pihak lain yang memiliki koneksi dan otoritas.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, publikasi hukum (perpustakaan), majalah, dan arsip yang relevan dengan topik yang dibahas.

Bentuk bahan ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, dan sumber-sumber lain yang akan digunakan dalam penelitian.

Bahan hukum yang dihasilkan selanjutnya dinilai secara kualitatif, yaitu uraian tentang data yang dikumpulkan dengan memanfaatkan uraian rinci dari fakta-fakta yang dikumpulkan selama observasi lapangan dengan tujuan penelitian tentang pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini setelah metode penelitian dilakukan dengan prosedur yang dijelaskan di atas (BOP PAUD).

Hasil penelitian tersebut kemudian dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penatausahaan BOP PAUD, kemudian dirumuskan dalam bentuk uraian untuk dijadikan kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal merupakan satu-satunya satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa Bandar Putih Tua dan satuan PAUD tertua di Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, dan terletak di Jalan Terbabeng Utara Rt 01 Dusun 01. TK ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1999 oleh pemerintahan Kampung Bandar Putih Tua yang pada saat itu Kepala Kampungnya yaitu Bapak Burhanudin, dan pendirian TK yang dimaksud berdasarkan musyawarah masyarakat Kampung yang bersangkutan dengan tujuan meningkatkan swadaya masyarakat mulai dari anak usia dini (Wawancara kepada Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal, 12 Maret 2021).

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kampung Bandar Putih Tua merupakan satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor Pokok Satuan Paud Nasional (NPSN) 10812764 dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 0041202212153. Adapun TK yang dimaksud telah terdaftar dan mendapatkan bantuan dana operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) merupakan program yang membantu TK Aisyiyah Bustanul Athfal dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya.

B. Perspektif Hukum, Sistem Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai aturan perundang-undangan atau petunjuk teknis yang berlaku, berdasarkan pengamatan atau pengamatan, sesuai hasil temuan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Elly Hartati S.pd, Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Bandar Putih Tua. Pengawasan langsung juga diberikan selama proses pelaksanaan oleh koordinator tingkat

kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan PAUD BOP mulai dari perencanaan hingga pelaporan, untuk memastikan pelaporan surat pertanggungjawaban oleh TK Aisyiyah Bustanul Athfal dilakukan dengan benar dan lengkap.

Dinas Pendidikan Lampung Tengah diberitahu (Wawancara, 12 Maret 2021). Aturan dan ketentuan yang mengatur penggunaan uang BOP PAUD memberikan gambaran tentang pemanfaatan uang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Usia Dini (BOP PAUD). Perubahan dimaksud adalah terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Dana Alokasi Khusus Non Jasmani untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 .

Dalam ketentuan pada Pasal 9A Permendikbud dimaksud, menjelaskan:

(1) PAUD DAK BOP dapat dimanfaatkan tanpa harus hadir secara fisik. Satuan Pendidikan terlibat dalam keputusan Sesuai kriteria Pasal 9A Permendikbud Tahun 2020, Pemerintah Pusat telah menetapkan Virus Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat:

a) Komponen kegiatan belajar dan bermain dapat dimanfaatkan untuk:

1. Untuk mendukung pembelajaran berbasis rumah, pendidik dan siswa dapat membeli pulsa atau paket data internet.; dan/atau
2. Pembelian hand sanitizer (cair atau gel), disinfektan, masker, atau perlengkapan kebersihan lainnya; b) Komponen kegiatan pendukung dapat dimanfaatkan untuk kompensasi honorarium pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan Pelaksanaan DAK Non Jasmani dan BOP Penyetaraan selama Pemerintah Pusat menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Komponen kegiatan pendukung dapat dimanfaatkan untuk membayar honorarium kepada pendidik yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; b) Administrasi dan operasi lainnya dapat digunakan untuk berbagai tujuan:

1. Pembelian paket data atau pulsa untuk pengajar dan anak-anak yang terlibat dalam pelaksanaan belajar dari rumah;
2. Layanan pendidikan online berbayar.
3. Beli pembersih tangan atau cairan, disinfektan, masker, atau alat bantu kebersihan lainnya.

Alasan besaran persentase dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Non Fisik tentang Petunjuk Teknis Non Fisik tidak dapat diterapkan pada ayat (1) dan (2), dan penggunaan DAK Non Fisik, PAUD BOP, dan Persamaan BOP dibahas. Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020 Untuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus:

Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan

Sampai dengan Pemerintah Pusat mencabut keputusan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19, ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tentang penggunaan DAK Non Fisik, BOP PAUD, dan BOP Setara tetap berlaku. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Karena uang BOP PAUD tidak dapat digunakan secara sembarangan atau tanpa menimbulkan kesulitan, maka harus digunakan sesuai dengan kriteria yang sesuai.

Pedoman Teknis Dana Alokasi Khusus Non Jasmani untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan dalam Pasal 10 Permendiknas., diatur ketentuan sebagai berikut: larangan atau pembatasan penggunaan dana tersebut: satuan pendidikan PAUD Dilarang membiayai kegiatan yang bukan prioritas, a.

Tidak boleh disimpan untuk tujuan memperoleh bunga, b. Tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain, c. Dilarang memungut uang untuk acara yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau pihak lain., d. unit pelaksana teknis kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat Dilarang memungut biaya untuk acara yang diselenggarakan e. Pendidik dan siswa tidak diperbolehkan membeli pakaian, seragam, atau sepatu. f. Tidak dapat digunakan untuk restorasi bangunan, g. Itu tidak dapat digunakan untuk membangun struktur atau ruangan baru. h. Barang yang sebenarnya seperti laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD proyektor, dan perlengkapan lainnya tidak boleh dibeli untuk BOP PAUD. tidak diizinkan untuk membeli perabotan.. i. Dilarang mendanai kegiatan yang telah mendapat pendanaan penuh dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten; j. Dilarang membayar kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan PAUD.

l. pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan program BOP PAUD, serta perpajakan program BOP PAUD, kewajiban pembayar kegiatan dibebankan kepada Satuan kerja pendidikan daerah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kementerian yang terkait. M. Hindari

membeli atau bermain game dengan kekerasan, kebencian, pornografi, atau diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau faktor lainnya. n. Selain RKAS yang diberikan oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD, tidak diperkenankan untuk mendukung persyaratan lainnya.

Pengelolaan Bantuan Operasional di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kampung Bandar Putih Tua dituntut untuk fokus pada penggunaan dana pencegahan Covid-19, dan pemanfaatannya adalah disesuaikan dengan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19, sesuai ketentuan di atas. 19 sampai dicabut statusnya oleh pemerintah pusat.

Dan dengan adanya pengaturan batasan atau larangan penggunaan dana yang tertuang dalam peraturan di atas, yang bertujuan untuk menjamin agar sesuai dengan aturan yang berlaku menggunakan dana BOP PAUD. Pengelola dana BOP PAUD wajib mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Elly Hartati kepala TK Asyiyah Bustanl Athfal, perencanaan penggunaan dana BOP PAUD tahun 2020/2021 mengalami perubahan dengan mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) khusus untuk mencegah penyebaran virus Covid.

Kegiatan belajar di masa pandemi menghadirkan tantangan tersendiri untuk pengelola TK ABA, seperti proses pembelajaran yang sedikit terhambat saat melaksanakan kegiatan mengajar menggunakan metode online atau pembelajaran online. Tantangannya adalah banyak orang tua yang belum memahami cara menggunakan hp android, dan ada juga wali anak yang tidak memiliki hp android; Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, proses pembelajaran menggunakan pembelajaran tatap muka di rumah salah satu pendidik (Wawancara, 12 Maret 2021).

Dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan daring (dalam jaringan) Uang BOP sering digunakan untuk membeli kartu kredit atau paket data internet untuk guru. Dalam pemberian honorarium tenaga pendidik juga masuk dalam perencanaan penggunaan dana BOP PAUD, karena dalam hal ini juga diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan BOP PAUD di tahun ini pun masih melakukan pengadaan barang penunjang kegiatan pembelajaran dan bermain seperti pengadaan barang alat permainan edukatif (APE), pengadaan buku-buku pembelajaran anak, buku pegangan guru, pengadaan alat-alat mengajar, dan pengadaan penunjang kegiatan pembelajaran dan alat-alat bermain lainnya (Wawancara, 12 Maret 2021).

Proses pengelolaan bagian administrasi BOP PAUD ini dilakukan oleh Bendahara TK dan bersama Operator TK, oleh karena itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bendahara dan Operator. Berdasarkan keterangan Ibu Paiyem selaku Bendahara TK diperoleh penjelasan bahwa dalam proses Pelaksanaan BOP PAUD tahun 2020/2021 lebih mengutamakan pencegahan atas wabah *Covid-19*, seperti Pembelian komoditas untuk meningkatkan kebersihan sudah diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi dalam Pelaksanaan BOP PAUD ini juga tetap menyiapkan alat-alat penunjang pendidikan dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kampung Bandar Putih Tua (Wawancara, 13 Maret 2021).

Penulis mengetahui bahwa pelaksanaan penggunaan dana BOP PAUD Tahun 2020/2021 telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mengikuti petunjuk teknis terbaru seperti pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Jasmani Rasional C. Tahun Anggaran 2020, pendampingan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan dengan menyediakan barang sesuai protokol kesehatan dan barang untuk mendukung kegiatan terkait pandemi Covid-19,

Mendiknas dan Peraturan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020.

.Uang ini juga digunakan untuk menyediakan layanan pembelajaran bagi siswa, seperti buku pelajaran dan alat permainan instruksional, untuk membantu mereka mencapai tujuan pendidikan mereka.

C. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Ada beberapa tahapan pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, mulai dari perencanaan hingga pelaporan langkah-langkah pertanggungjawaban penggunaan uang (BOP PAUD).

Dokumen surat pertanggungjawaban berupa surat-surat administrasi tentang penggunaan dana BOP PAUD digunakan untuk menyusun laporan.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah bukti surat yang mengacu pada kelengkapan pertanggungjawaban administrasi dalam penatausahaan keuangan atau hasil realisasi kegiatan teknis dan khusus.

Dalam contoh ini peneliti menemukan format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD dan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, dan Petugas Operator TK Aisyiyah Bustanul Athfal untuk mengetahui lebih lanjut.

Peneliti dapat mengkaji format laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui lebih jauh tentang peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraannya.

Pasal 14 Perpres tersebut menjelaskan tata cara pelaporan BOP PAUD. a) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan b) Menjaga kuitansi transaksi dan penggunaan DAK Non-Fisik BOP PAUD atau BOP Setara; b) Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan DAK BOP PAUD Non Jasmani atau BOP Setara; b) Menjaga kuitansi transaksi dan penggunaan DAK Non-Fisik BOP PAUD atau BOP Setara; b) Menjaga kuitansi transaksi dan penggunaan DAK Non-Fisik BOP PAUD atau BOP Setara; b) Menjaga transaksi d) Melaporkan kepada Dinas Pendidikan atas penerimaan dan penggunaan DAK BOP PAUD Non Fisik atau Setara BOP DAK BOP PAUD Non Fisik atau Setara BOP DAK BOP PAUD Non Fisik atau Setara BOP DAK BOP PAUD Non Fisik

Pasal 15 tambahan berisi undang-undang berikut yang mengatur hal ini:

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan pelaksanaan DAK, BOP PAUD, dan Penyetaraan BOP non fisik.
- (2) Setiap semester, Kemendikbud menerima laporan dari Dinas Pendidikan atas pelaksanaan DAK BOP PAUD Non Jasmani dan BOP Setara melalui Ditjen

PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

(3) Laporan dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi dua bagian:

- a. laporan penyaluran DAK non fisik, BOP PAUD, dan BOP Setara; B. laporan penyaluran penggunaan DAK Tanpa Izin, BOP PAUD, dan BOP Setara dalam dua (dua) tahap, yaitu tahap I dan tahap II; C. laporan penyaluran DAK non fisik, BOP PAUD, dan BOP Setara dalam dua (dua) tahap, yaitu tahap I dan tahap II; D. laporan distribusi

C. Penetapan Satuan Pendidikan Penerima DAK Non Jasmani, BOP PAUD, dan BOP Sederajat dengan Keputusan Instansi Yang Berwenang.

D. merevisi surat keputusan alokasi DAK BOP PAUD Non-Fisik dan Penyetaraan BOP dalam hal terjadi kesalahan, ketidakakuratan, atau perubahan data; dan/atau e. Penanganan pengaduan masyarakat yang memuat informasi tentang jenis perkara, ruang lingkup perkara, status perkara, dan status penyelesaiannya.

(4) Laporan pencapaian DAK Non-Fisik BOP PAUD dan Penyetaraan BOP tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2020. (5) Laporan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus sudah

diterima paling lambat tanggal 31 Januari 2021 dan memuat laporan realisasi DAK Non Fisik, BOP PAUD, dan Penyetaraan BOP untuk tahun anggaran sebelumnya. (1) Dalam hal laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak dilaporkan, maka penyaluran DAK Non Fisik, BOP PAUD, dan Penyetaraan BOP Tahap II tidak dapat dilakukan, sesuai Pasal 16 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (1) Penyaluran DAK Non Fisik, BOP PAUD, dan BOP Setara Tahap II tidak dapat dilakukan apabila laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak disampaikan.

(2) Apabila laporan tahap II sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 ayat (5) tidak diajukan, maka BOP DAK PAUD Nonfisik Tahap I dan Penyetaraan BOP untuk tahun berikutnya menjadi batal.

Pelaporan penggunaan dana BOP PAUD menurut peraturan di atas diterangkan pada pasal 14 tentang proses dalam melakukan pelaporan penerimaan dan penggunaan dana BOP PAUD yang tertera pada poin (d), dan diwajibkan melakukan pelaporan sebelum tanggal akhir pelaporan, , jika telat melakukan pelaporan atas penggunaan dana maka penyaluran dana tahap-tahap berikutnya tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini peneliti membutuhkan data-data yang sesuai dengan judul penelitian ini, dan untuk mengetahui

tentang pelaporan penggunaan dana di TK Aisyiyah Bustanul Athfal maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah TK demi mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Dalam hal ini yang pertama peneliti lakukan yaitu dengan mewawancarai Kepala Sekolah terlebih dahulu, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elly Hartati S.Pd mengenai laporan Pertanggung jawaban beliau menjelaskan bahwa proses pelaporan pertanggung jawaban di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kampung Bandar Putih Tua telah selesai. Dalam proses penyusunan surat pertanggung jawaban BOP PAUD dilakukan oleh Bendahara dan Operator TK, Bendahara bertugas menyiapkan lampiran-lampiran yang dibutuhkan dan Operator TK bertugas menginput data-data yang diperlukan dengan komputer. Dalam pelaporan penggunaan dana surat pertanggung jawaban dilakukan dengan beberapa prosedur, pertama hasil dari pembuatan surat pertanggung jawaban yang telah diselesaikan oleh Bendahara dan Operator TK diperiksa terlebih dahulu oleh Kepala Sekolah untuk diteliti jika ada kekurangan, kemudian surat pertanggung jawaban diteruskan ke koordinator kecamatan selaku pengawas dan pembimbing TK, jika ada kekurangan atau kesalahan biasanya dikembalikan untuk diperbaiki dan jika saat diteliti Jika tidak

ada kesalahan, koordinator kecamatan dapat mengirimkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan BOP PAUD di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bandar Putih Tua. (Wawancara, 15 Maret 2021).

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kampung Bandar Putih Tua tentang pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), untuk laporan pertanggungjawaban tahun 2020 telah dilaksanakan, yaitu penyusunan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan oleh Bendahara dan Operator TK dengan pengawasan oleh Kepala Sekolah, demi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penyusunan SPJ. Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bendahara dan Operator TK Aisyiyah Bustanul Athfal untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana BOP PAUD dari sudut pandang Bendahara dan Operator TK.

Menurut ibu Paiyem selaku Bendahara TK tentang laporan pertanggung jawaban TK Aisyiyah Bustanul Athfal dilakukan bersama-sama dengan Operator TK dengan pengawasan dan petunjuk dari Kepala Sekolah TK agar meminimalisir kesalahan dalam pengerjaan surat pertanggung jawaban BOP PAUD. Dalam

proses pengelolaan saya bertugas merealisasikan anggaran seperti membelikan barang-barang yang dianggarkan dan menyiapkan bukti-bukti pembelian yang kemudian dilampirkan kedalam surat pertanggung jawaban. Kemudian melakukan penyusunan surat pertanggung jawaban sampai dengan selesai karena dalam proses penyusunan surat pertanggung jawaban ini merupakan tanggung jawab saya selaku Bendahara dan untuk Operator lebih terfokus membuat surat-surat yang dibutuhkan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban. Serta melakukan pengecekan kembali terhadap surat pertanggung jawaban penggunaan dana BOP PAUD sebelum dilakukannya proses selanjutnya (Wawancara, 15 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator TK Aisyiyah Bustanul Athfal mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD, Ibu Baty Gheofany Agustina selaku Pejabat Operator TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang membidangi perencanaan dan pelaporan BOP PAUD dalam laporannya menyatakan bahwa Pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 14, serta dengan mengikuti bimbingan koordinator kecamatan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban. Karena Penggunaan

dana, serta penyusunannya sudah mengikuti prosedur yang ada, maka kendala yang dihadapi selama penyusunan surat tanggung jawab dianggap kecil. Tidak ada kendala yang berarti dalam pembuatan surat pertanggungjawaban di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Bandar Putih Tua, sehingga bisa selesai sebelum batas waktu pengumpulan surat pertanggungjawaban BOP PAUD.

Dan proses pengambilan surat pertanggungjawaban BOP PAUD diserahkan kepada koordinator kecamatan, yang dicek ulang apakah ada kesalahan sebelum diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah (Wawancara, 15 Maret 2021).

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dana BOP PAUD dikelola oleh TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kampung Bandar Putih Tua sesuai dengan ketentuan terkait. Namun, dana BOP PAUD tetap direncanakan untuk sarana penunjang pendidikan dan permainan, seperti pembagian buku cerita, sebagai dampak finansial dari pandemi Covid-19. materi edukasi, buku pegangan guru, alat permainan edukasi alat tulis kantor (APE), dan lain-lain.

2. Tata cara pelaporan penggunaan dana BOP PAUD sudah dengan standar pengelolaan pelaporan dana BOP PAUD. Dana Bantuan Fisik dan Dana Bantuan Fisik PAUD Pelaksanaan Operasional PAUD

B. SARAN

Berdasarkan penyajian dan pembahasan tersebut di atas, serta kesimpulan yang telah penulis jelaskan, maka saran-saran penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Perlu lebih di tingkatkan lagi dalam proses pengelolaan yang lebih teratur demi meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana BOP PAUD.
- b. Bendahara dan Operator TK dalam mengelola dana BOP PAUD demi mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.
- c. Pengelolaan yang dilakukan baiknya melibatkan semua *stake holder* TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang ada, sehingga dapat meningkatkan proses pengelolaan dana BOP PAUD.
- d. Pengelolaan dana diharuskan tetap melakukan transparansi penggunaan dana

kepada seluruh *stake holder* TK Aisyiyah Bustanul Athfal .

- e. Demi meningkatkan kualitas pendidikan, pengelola TK Aisyiyah Bustanul Athfal hendaknya lebih kreatif dalam penggunaan dana BOP PAUD dengan menyediakan barang-barang penunjang pendidikan dan bermain yang lebih *modern* sehingga dapat meningkatkan pendidikan yang lebih bermutu, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- f. Melakukan penyegaran dan memberikan pelatihan serta pemahaman kepada seluruh tenaga pendidik tentang dana BOP PAUD dalam penggunaan dan pertanggung jawabannya.
- g. Dalam hal pelaporan penggunaan dana BOP PAUD, Kepala Sekolah, Bendahara, Operator serta Guru-guru TK hendaknya bekerja sama dengan baik, agar laporan penggunaan dana BOP PAUD dapat berjalan dengan lancar.
- h. Pembuatan dokumen surat pertanggung jawaban harus tetap dalam pendampingan dan pengawasan oleh Kepala Sekolah demi meminimalisir kesalahan dalam pembuatan dokumen.

DAFTAR RUJUKAN

Afifuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Harsoyo, 1977, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Persada.
- Hasibuan, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mansur, 2011, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, 2003, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media.
- Prajudi Atmosudiryo, 1982, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siti Aisyah, 2007, *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yuliani Nurani, 2011. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*,. Jakarta: Indeks.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2016
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan. Nomor 60 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan. Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Emilda Sulasmi, 2020, *EVALUATION OF THE OPERATIONAL ASSISTANCE MANAGEMENT (BOP) MANAGEMENT FUNDING PROGRAM AT THE BENGKULU CITY PAUD INSTITUTION* . *Indonesian Journal of Education and Mathematical Science* , Vol 1 No 1 2020.
- Erfi Melani Lalupanda, 2019, *Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, Vol 3 No 2 2020.
- Heru Winarsi dan Karsiati, 2019, *Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Kelompok Bermain Ceria Kota Semarang*. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol 8 No 1 2019.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan hukum Kontemporer*. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 No 1 2020.
- Nurkholis, 2013, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*. *Jurnal Kependidikan*, Vol 1 No 1 2013.
- Detikkasus.com, 2018, *.Bantuan Operasional Pendidikan BOP PAUD*. detikkasus.com: <https://detikkasus.com/bantuan-operasional-pendidikan-bop-paud>, di akses pada 3 februari 2021.

Kemendikbud, 2020, *Kemendikbud sesuaikan Juknis Dana BOS dan Juknis BOP PAUD*, <http://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemendikbud-sesuaikan-juknis-dana-bos-dan-juknis-bop-paud-dan-kesetaraan>, di akses pada 20 januari 2021.

Materisma.com, 2015, *Fungsi Managemen Secara Umum dan Menurut Ahli*, <https://www.materisma.com/2015/01/fungsi-managemen-secara-umum-dan.html>, di akses pada 17 februari 2021.

Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, Syafruddin Syafruddin, *Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum*, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146>

Paud.kemendikbud.go.id. 2016, *Memahami Pendidikan Anak Usia Dini*. paud.kemendikbud.go.id: <http://paud.kemendikbud.go.id/2016/03/30/memahami-pendidikan-anak-usia-dini/#>, di akses pada 2 februari 2021.